

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian penting dalam komponen masyarakat Indonesia ialah anak. Karena anak adalah pemilik masa kini dan masa depan bangsa sekaligus pemilik bangsa, karena ditangan merekalah diteruskan sejarah kehidupan manusia Indonesia selanjutnya, begitu pentingnya mereka dalam rantai kelangsungan tradisi suatu bangsa.¹

Anak merupakan sebuah cinta yang lahir dalam keadaan suci yang menjadi karunia terbesar keluarga, bangsa dan negara, sebagai generasi baru dan sumber daya manusia untuk masa depan suatu bangsa serta berpotensi dalam pembangunan nasional. Sejatinya, masa depan bangsa di era yang akan datang bergantung pada potensi anak.² Untuk itu anak perlu mendapatkan pengamanan khusus yang berupa perlindungan terhadap kepentingan fisik serta mental agar terciptanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas serta dapat menjadi pemimpin dengan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu perlu

¹ Mukhtar Latif, et.al.2013, **Pendidikan Anak Usia Dini**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 3.

² Anonim, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Persektubuhan**, situs internet eprints.ums.ac.id, Di Akses pada tanggal 16 Desember 2022, pukul 19.00 WITA.

bimbingan ekstra demi melangsungkan hidup dan tumbuh kembang anak. Tidak semua anak dapat berkembang sebagaimana mestinya, tidak semua anak dilahirkan di dunia dengan kondisi yang baik baik saja dan normal seperti anak lainnya. Manakala terdapat beberapa anak yang perkembangannya mengalami suatu hambatan dan gangguan yang akan lebih sensitive atau rentan untuk mengalami resiko yang menghambat tumbuh kembang anak tersebut dan harus memperoleh perlindungan yang sama seperti anak normal lainnya.³

Anak Berkebutuhan Khusus seringkali diartikan sebagai individu yang dikatakan mempunyai karakteristik berbeda dari anak normal lainnya, secara khusus biasanya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ditunjukan dengan adanya perbedaan dalam karakteristik fisik, emosional yang kurang atau lebih, dari anak normal segenerasinya diluar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga anak yang digolongkan sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) seringkali mengalami kesulitan dalam meraih kesuksesan karena kecenderungan yang terjadi secara fisik, psikologis, kognitif sosial adanya keterlambatan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensi secara maksimal.⁴

Semua orang beranggapan bahwa anak berkebutuhan khusus (ABK) berbeda dengan anak normal pada umumnya. Meskipun berbeda, mereka bukanlah anak yang berbahaya atau anak yang harus disingkirkan agar keluarga tidak malu karena keberadaannya. Mereka sama seperti anak lainnya, butuh kasih

³ Agung Riadin, **Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) Di Kota Palangka Raya**, Anterior Jurnal, Volume 17 , Desember 2017, hlm.22.

⁴ Nandiyah Abdullah, **Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus**, dalam Jurnal Magistra No. 86 Th XXV Desember 2013, hlm.1.

sayang, butuh perhatian, dan tentunya butuh belaian lembut dari orangtuanya dan juga masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Adanya pengaruh lingkungan menyebabkan tumbuh kembang kepribadian dari anak berkebutuhan khusus. Lingkungan menjadi sarana utama untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam bersosialisasi dengan orang lain. Lingkungan sekitar akan membantu mereka untuk mengenali jati dirinya, belajar mengenal, dan memahami apa yang terjadi dalam dirinya meskipun mereka sadar bahwa mereka memiliki perbedaan dengan anak-anak normal lainnya. Terkadang, pemikiran dan kesadaran mereka mengenai kondisi mereka tersebut dapat membuat mereka menjadi pribadi yang pemurung, pendiam, dan pribadi yang takut dengan orang lain. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus (ABK) antara lain : tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.⁵

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keunikan tersendiri yang ditunjukkan oleh jenis dan karakteristiknya yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dengan kondisi seperti itu tentunya dalam memberikan layanan pendidikan anak berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Oleh sebab itu sebagai guru atau pendidik perlu memiliki beberapa pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang sesuai agar anak-anak yang kurang beruntung ini agar memperoleh pendidikan secara optimal.

⁵ Sutjihati Somantri, 2015, **Psikologi Anak Luar Biasa**, Rafika Aditama, Bandung, hlm.135.

Layanan pendidikan merupakan satu kajian penting untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakteristiknya, dan membedakan mereka dari anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut adanya penyesuaian dalam pemberian layanan pendidikan yang dibutuhkan. Keragaman yang terjadi, memang terkadang menyulitkan guru dalam upaya pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Namun apabila guru telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai cara memberikan layanan yang baik, maka akan dapat dilakukan secara optimal.

Pendidikan merupakan wahana penting dan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja di kalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi instrument untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan menetapkan jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga dengan mengukuhkan ikatan - ikatan sosial, tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku, bangsa, agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.⁶

Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat

⁶ Yoyon Bahtiar Irianto, 2011, **Kebijakan Pembaruan Pendidikan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satunya adalah bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tujuan dari pendidikan ialah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, tangguh dan lainnya.⁷

Memperoleh pendidikan adalah hak setiap anak, baik anak itu normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di Indonesia berada di sekolah luar biasa/sekolah khusus dan sekolah inklusi.⁸ Pada sekolah khusus, peserta didiknya adalah ABK sementara pada sekolah inklusi terdapat penggabungan antara anak normal dan ABK. Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan Negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks.

Di bidang pendidikan, masih terdapat sekolah yang tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus dan belum dapat mengakses kesejahteraan, aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan. Hal ini

⁷ M Pidarta, **Landasan Pendidikan**, 2000, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28.

⁸ Triyanto, T., & Permatasari, 2017, **Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi**. Jurnal Sekolah Dasar Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan, Volume 25 Nomor 2, hlm. 176–186.

mengindikasikan diskriminasi pada anak, serta maraknya kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang-orang terdekat di sekitar anak seperti :orang tua, saudara, hingga guru dan teman sebaya.⁹

Selama ini anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti Pendidikan yang sesuai dengan kelainannya. Secara tidak disadari akan membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak berkebutuhan khusus, hal ini ternyata telah menghambat proses saling mengenal antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok anak berkebutuhan khusus. Sementara anak berkebutuhan khusus sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Niti Mandala Club merupakan salah satu Pendidikan Inklusif dimana sistim layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah dan di kelas bisa bersama teman-teman seusianya. Selain itu orang tua dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan. Sedang dalam proses belajar mengajar pendekatan guru berpusat pada anak. Keuntungan dari pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak normal dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah

⁹ Himawati, at.al, 2016, **Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka**, Bengkulu. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Volume 5 Nomor 1, hlm. 37–49.

melakukan berbagai perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Niti Mandala Club Denpasar, banyak kasus yang muncul minimnya sarana penunjang sistem pendidikan, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusif belum dipersiapkan dengan baik. Apalagi kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang belum mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus, sehingga nampaknya program penyelenggaraan pendidikan inklusif hanya terkesan program eksperimental.

Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di sekolah. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nurani untuk membekali pengetahuan seluruh siswanya, sementara disisi lain para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa berkebutuhan khusus. Kondisi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusif, tetapi justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan kelas regular. Jelas ini menjadi fenomena tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan antara *das sollen* (normative) dengan *das sein* (empiris) sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema: "Perlindungan Hukum Terhadap Hak pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir dari proses belajar perguruan tinggi diperlukan adanya karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu kegiatan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ruang lingkup masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Melatih Mahasiswa Dalam Usaha Menuangkan Pikiran Ilmiah Dalam Bentuk Tulisan.
- b. Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yang Berkaitan Dengan Hukum
- c. Untuk Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Khususnya Dalam Bidang Penelitian Oleh Mahasiswa Memenuhi salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar.
- b. Untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang dalam pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya sampai dengan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau gejala-gejala secara ilmiah, selain itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu berdasarkan pola pikir yang teratur dengan menggunakan metode ilmiah agar dapat menemukan, bahkan menguji kebenaran akan suatu pengetahuan hipotesis. Agar dalam melakukan penelitian untuk dapat terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini menggunakan teknik wawancara

dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris yang dimaksud adalah menggunakan usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris ini harus dilakukan di lapangan.¹⁰ Dengan melakukan metode tersebut, penulis juga akan melakukan penelaahan atau analisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

1.4.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

Dari pengertian tersebut dapat di artikan bahwa pemecahan masalah yang di teliti menggambarkan keadaan obyek atau subyek yang akan diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada. Dari pengertian tersebut penulis akan menggambarkan atau mengungkap keadaan dari suatu obyek yang akan di teliti tersebut yang dijadikan permasalahan.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, **Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, Mandar maju, Bandung, hlm.61.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 25.

1.4.3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah "data dasar", "data asli" yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yakni merupakan bahan ini yang diperoleh melalui perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan juga putusan hakim. Bahan utama dalam penelitian atau bahan hukum yang mengikat antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP), berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan UU RI No. 73 tahun 1958, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembar Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
 3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang dimana memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukm primer atau bahan hukum sekunder.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Penulis melakukan penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari data serta mengumpulkan data yang terdapat di dalam buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya dengan membaca dan mentelaah dan menklarifikasi data-data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dalam penelitian ini.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang untuk memperoleh informasi, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹² Metode ini dilakukan oleh pihak yang berkaitan dalam permasalahan yang di bahas di dalam penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan sebuah penelitian dengan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pada umumnya observasi dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi atau membuktikan kebenaran suatu penelitian.

¹² Deddy Mulyana, Rosdakarya, 2004, **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung, hlm.180.

1.4.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. *Probability Sampling* adalah salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau acak. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini, maka semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari suatu penelitian yang mana dilakukan dengan cara mencari data kelengkapan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat.

1.4.6. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

Dalam hal ini bahan dan data yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diperiksa kembali. Dari data tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan skripsi ini.

1.5. Sistematika Penulisan

1.5.1. Bab I : Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

1.5.2 Bab II : Dalam bab ini penulis membahas tentang kajian teoritis yang mencakup Teori, asas, dan Konsep Hukum.

1.5.3. Bab III : dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana perlindungan

hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala Club Denpasar.

1.5.4. Bab IV : Dalam bab ini penulis membahas tentang apa saja Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di PKBM Niti Mandala club Denpasar.

1.5.5. Bab V : Dalam bab ini penulis membahas tentang simpulan dan saran.

